1. Siapa pemegang hak cipta menurut undang-undang?
2. Apa itu ciptaan? Ciptaan apa saja apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang?
3. Apa itu Pencipta? Apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten dan produk, dll
4. Jangka waktu perlindungan hak cipta menurut undang-undang

Menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas dengan berlandaskan Undang-undang mengenai Hak Cipta dan beberapa Undang-undang ITE. Dari pertnyaan yang pertama.

1. Dalam hal-hal cipta karya pasti ada hak untuk setiap pencipta karya yang diciptakan. Dan ,menurut undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Hak cipta adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan pemegang hak cipta menurut undang-undang ialah seorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.
2. Dalam pertanyaan kedua mengenai ciptaan. Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dan menurut undang-undang tentang hak cipta nomor 18 dan 19 pasal 40.
3. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, ilmu, dan sastra, terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. karya seni terapan;

h. karya arsitektur;

i. peta;

j. karya seni batik atau seni motif lain;

k. karya fotografi;

l. Potret;

m. karya sinematograh;

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen,

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional;

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (21, termasuk

pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Untuk hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta terdapat dalam pasal 41 meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Dan juga terdapat didalam pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. Peraturan perundang-undangan ;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Keputusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. Kitab suci atau simbol keagamaan.
6. Dalam pertanyaan selanjutnya mengenai pencipta serta hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, produk, paten, dll.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pada Pasal 5 dijelaskan

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
2. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
3. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
4. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
5. Mengubah jdul dan anak judul Ciptaan; dan
6. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distrosi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
7. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.
8. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), pencipta dapat memiliki:

1. Informasi manajemen Hak cipta; dan/atau
2. Informasi elekstronik Hak cipta.

Pasal 7

1. Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:

a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan

b. kode informasi dan kode akses.

(2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:

a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan

Pengumuman Ciptaan;

b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;

c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;

d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;

e. nomor; dan

f. kode informasi.

(3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan

informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayal 12\ yang dimiliki

Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Kemudian terdapat dibagian ketiga yaitu Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi

Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk meiakukan:

a. penerbitan Ciptaan;

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c. penerjemahan Ciptaan;

d. pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f. pertunjukanCiptaan;

C. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan.

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang

dikelolanya.

Pasal 11

Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau

salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.

Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal

Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atauahli warisnya.

1. Jangka waktu perlindungan hak cipta menurut undang-undang tentang hak cipta terdapat didalam BAB IX tentang Masa Berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait mulai dalam pasal 57 ayat (1) Hak moral pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu dan (2) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Dalam paragraf 2 tentang masa berlaku Hak Ekonomi dalam pasal 58:

(l) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

a. buku, pamflet, dan semua hasrl karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. aiat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan

dan ilmu pengetahuan;

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,

dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,

gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau

kolase;

g. karya arsitektur;

h. peta; dan

i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal I Januari tahun berikutnya.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayaL (21 yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima

puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

a. karya fotograh;

b. Potret;

c. karya sinematografi;

d. permainan video;

e. Program Komputer;

f. perwajahan karya tulis;

g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (1ima puluh) tahun sejak pertama kali

dilakukan Pengumuman.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

-29\_

1. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh)

tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

1. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61

1. Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Clptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
2. Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak

bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.